

**PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM RUU PKS**  
**BAB VI PERSPEKTIF GENDER DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**



Acc untuk  
daftar ujian 10-8-2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Oleh :  
**NOVITA SARI**  
**NIM: 17421089**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Programstudi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam UniversitasIslam Indonesia  
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh gelar Hukum

**YOGYA KARTA**  
**2021**

**PEMULIHAN HAK KORBAN DALAM RUU PKS BAB VI PERSPEKTIF  
GENDER DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM**



Oleh :

**NOVITA SARI**

NIM: 17421089

Pembimbing

Dr. Yusdani M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Programstudi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam UniversitasIslam Indonesia

Untuk Memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**



## NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal, 10 Agustus 2021/ 20 Rajab 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Novita Sari

Nomor Mahasiswa : 17421089

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Pemulihan Hak Korban dalam RUUPKS BAB VI  
Perspektif Gender Tinjauan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



**Dr. Yusdani, M.Ag**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Novita Sari

Nomor Mahasiswa : 17421089

Judul Skripsi : Pemulihan Hak Korban dalam RUUPKS BAB VI  
Perspektif Gender Tinjauan Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam UniversitasIslam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. YUSDANI, M.AG**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari  
NIM : 1741089  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Pemulihan Hak Korban RUUPKS BAB VI Pespektif Gender Tinjauan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 September 2021



Yang Menyatakan,

Novita Sari

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

*Ibu Tercinta (Siti Ngulan Dari), Ayah Tercinta (Miswanto) dan Keluarga Tercinta (Kakak Kandung, Endang Wahyuni), serta adik kandung (Muhammad Fahmi Alfarizi). Beserta Guru besar Ppondok Khz. Zainal Musthafa Sukamanah Tasikmalaya, Guru MAN 1 Tasikmalaya, Guru Besar di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyya FIAI UII, dan orang yang menjadi role model dalam mengerjakan skripsi ini (Hindra Rivana), sahabat, temant, dan orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan karubia dan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya Amien.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### ABSTRAK

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan formulasi seperangkat aturan yang sudah dibuat namun belum di sahkan oleh pemerintah, aturan tersebut di anggap sebagai solusi dari meningkatnya kasus kekerasan seksual karena di dalam RUUPKS terdapat pencegahan, penanganan dan pengobatan bagi korban kekerasan seksual. Fokus dalam penelitian ini adalah *pertama*, bentuk pemulihan korban kekerasan seksual dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI perspektif Gender dan *kedua*, mengetahui bagaimana posisi Islam menempatkan perempuan menurut Fatimah Mernissi. Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* ( penelitian pustaka ) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hak hak yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual serta proses penyembuhannya yang termaktub dalam Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual BAB VI Perpektif Gender dan Tinjauan Hukum Islam, mengingat fokus pemerintah saat ini hanya kepada penjeratan hukum bagi pelaku tanpa memberikan penanganan penyembuhan kepada korban kekerasan seksual, sedangkan dampak yang dirasakan oleh korban sangatlah berpengaruh terhadap proses kehidupan selanjutnya.

**Kata kunci :** *RUU PKS BAB VI, Kekerasan Seksual, Gender, Hukum Islam.*

Restoration of Victims' Rights in RUUPKS (The Elimination of Seksual Violence  
Bill) Chapter VI in Gender Perspective  
In the Islamic Law Review

**Novita Sari**

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid Hasyim  
VII, Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email :  
17421019@students.uii.ac.id

**ABSTRACT**

The Bill on the Elimination of Seksual Violence is the formulation of a set of rules that have been made but have not been ratified by the government. These rules are considered as the solution for the increasing rate of seksual violence cases as RUUPKS contains prevention, treatment and medical treatment for the victims of seksual violence. This research focused on first, the form of recovery for seksual violence victims in the Law Draft on the Elimination of Seksual Violence Chapter VI in gender perspective and second, to observe how Islam's position is in placing the women according to Fatimah Mernissi. This study used the library research method - research using literature as a research source. From this study, it can be concluded that the rights obtained by victims of seksual violence and the healing process are contained in the Law Draft on Seksual Violence CHAPTER VI Gender Perspective and Islamic Law Review considering that the current government focus is only on legal entanglement for the perpetrators without providing treatment for victims of seksual violence, while the impact felt by the victim is very significant on the next life process.

**Keywords: Bill of PKS Chapter VI, Seksual Violence, Gender, Islamic Law.**

July 30, 2021

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلِيلُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedom



## MOTTO

Ubahlah pikiranmu maka kamu akan mengubah duniamu.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tere liye, "Pergi" ( Yogyakarta:Kaukaba, 2018 ), 23

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad SAW. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasidan isnpirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor UniversitasIslam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAU UII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, dan Dr. Nur Kholis selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, UniversitasIslam Indonesia
4. Dr.Rahmani Timorita Yulianti,M.Ag selaku Ketua Jurusan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Bapak Dr.Yusdani,M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini

9. Terimakasih kepada orang tua saya ibu (Situ Ngulan Dari, ayah ( Miswanto ) dan seluruh keluarga besar yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Ahwal Al-Syakshiyah yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KEPUTUSAN BERSAMA .....	ix
MOTTO.....	xix
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Manfaat Penelitian.....	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu. ....	10
B. Kerangka Teori.....	15
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis penelitian dan Pendekatan .....	35

B. Sumber.....	36
C. Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan Yuridis Normatif RUUPKS BAB VI Tentang Pemulihan Hak Korban .....	40
B. Relevansi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam RUUPKS BAB VI Tinjauan Hukum Islam.....	54
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
CURRICULUM VITAE.....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang mayoritas penduduknya Adalah umat islam, budi pekerti dan moral merupakan suatu tuntunan hidup masyarakat dalam berAgama dan bernegara yang di dalamnya memuat berbagai komponen peraturan, dalam Konstitusi disebut bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi terhadap HAM dan kesetaraan Gender, Istilah Gender sendiri digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat lahiriyah sebagai ciptaan Tuhan. secara bahasa Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.<sup>1</sup> Gender tidak sama dengan kodrat. Sedangkan Kodrat adalah suatu hal yang ditetapkan oleh Tuhan yang maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya

---

<sup>1</sup> Rahmi,A, “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”*Jurnal Mercatoria*,no.1(2018):36-37, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/2090>, Akses pada tanggal 14 Februari 2021 jam 18.30.

melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.<sup>2</sup>

Perjuangan mengangkat marwah perempuan seutuhnya baik yang dilakukan oleh mereka (laki-laki ataupun perempuan) itu disebut sebagai kaum feminisme, Kaum feminisme lahir dengan mengusung ide gender yang bertujuan agar perempuan mendapatkan perlakuan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi, kebudayaan sampai ranah rumah tangga, hingga *output* yang didapatkan yaitu terbentuknya sistem yang baik secara struktur maupun kultur yang menjunjung tinggi keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*), oleh karena itu mereka yang disebut sebagai kaum feminisme menuntut adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik di ranah domestik maupun publik.<sup>3</sup>

Gerakan Feminisme lahir tidak terlepas dari era pencerahan yang terjadi dan memicu adanya tuntutan yaitu mengharuskan adanya kebebasan berserikat berekspresi dan beraktualisasi. Dalam konsep kebebasan ini, harusnya laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang seimbang, sehingga mempersempit ruang gerak terjadinya diskriminasi dan subordinasi dan termarjinalkan dari perannya.

Para pejuang gender berusaha secara maksimal untuk mempersempit ruang gerak kesenjangan yang terjadi akibat maraknya patriarki dan berupaya

---

<sup>2</sup> Kodrat Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik'' Ilmu ushuludin, volum 6, Nomor 1 (2019) : 23-25, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/13892>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2021 jam 18.31

<sup>3</sup> Deni Febrianti ED, '' Bunga Rampai Islam dan Gender, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017)

menstabilkan kondisi kondusif bagi ketertindasan, sistem politik, ideologi, Agama dan budaya. Perspektif gender ini menjadi pisau analisis kritis untuk dapat membedakan antara norma yang berlandaskan hukum dan budaya pemikiran toxic yang mengakar di masyarakat terhadap perempuan dan rumah tangga, contohnya kebiasaan masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga yang menjadikan

perempuan sebagai objek kekerasan, dalam kasus ini masyarakat yang melihat atau tau terjadinya KDRT lebih memilih diam dan tidak membantu atau ikut campur dalam masalah tersebut, padahal dalam hal ini kekerasan tersebut dapat memicu terjadinya kehilangan nyawa apabila dilakukan secara terus menerus dan dengan tindakan yang keras.

Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, Akan tetapi di Negara yang menjunjung tinggi budi pekerti dan moralitas tercatat masih banyak terjadi kasus yang menjadikan perempuan sebagai objek tindak kekerasan mengakibatkan ketidakadilan gender semakin meluas, kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial yang terjadi sehingga perempuan menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan. Feminisme sendiri pada abad XIX memfokuskan aktivitasnya pada agenda transformasi sosial dalam aspek kultural yang bermaksud penguatan dari segi Agama dan Perkawinan.

Dalam menjalankan perannya untuk dapat menegakan keadilan antara laki-laki dan perempuan yang berhadapan dengan kesenjangan dominasi Agama dan budaya yang patriarkis. Dalam arti sempitnya patriarki sendiri memiliki makna yaitu sebuah praktek sosial yang di dalamnya memberikan kewenangan kepada laki-laki yang lebih mendominasi, sehingga hegemoni laki-laki terhadap perempuan sangat tinggi terjadi pada badanya, seksualitas, pekerjaan dan rumah tangga sampai memicu terjadinya kekerasan seksual.

Ketimpangan gender telah menjadi isu di sebagian besar lapisan masyarakat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ikut berperan aktif dalam mengurangi ketimpangan gender. Program unggulan KPPPA yang dikenal dengan 3 *Ends* yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi. Terkait dengan program “akhiri ketimpangan ekonomi”, KPPPA merencanakan beberapa kegiatan untuk menghilangkan kendala bagi perempuan untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesetaraan hukum.<sup>4</sup>

Meningkatnya kasus kekerasan seksual tidak terlepas dari penerapan aturan hukum yang kurang efektif yang diterapkan di Indonesia. Kekerasan seksual dalam KUHP diatur dalam Buku kedua tentang Kejahatan, BAB XI

---

4

Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, siaran pers komnas, Jakarta 6 Maret 2020 <https://www.komnasperempuan.go.id/di> akses pada 15 Februari 2021.

tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293). Dalam prakteknya dianggap kurang rinci dan efektif dalam memberantas kasus kekerasan seksual. Sehingga rancangan undang-undang kekerasan seksual dianggap sebagai infrastruktur baru dalam memberantas kekerasan seksual serta mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan di Indonesia sendiri masih menelantarkan masalah yang berhubungan dengan seksual, yang mengakibatkan semakin meningkatnya persentase kekerasan seksual di negeri yang digadang-gadang sebagai Negara hukum, hal tersebut membuat masyarakat geram dan mulai banyak bermunculan cendekiawan-cendekiawan yang mendesak DPR untuk merancang peraturan yang lebih rinci karena dibutuhkan legitimasi yang mampu menekan angka pelecehan seksual terutama bagi kaum wanita.

Seperangkat aturan yang dibuat atau yang sedang akan disahkan seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di dalamnya terdapat aturan yang menjadi solusi dari beberapa permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, khususnya termaktub dalam RUU PKS BAB VI yang membahas tentang hak korban, keluarga korban dan hak saksi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> RUU-PKS, 7 <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.di akses pada 15 Febuari 2021 jam 19.30.

Pasal tersebut mengakomodir salah satu solusi untuk penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan karena dalam KUHP sendiri kekerasan seksual seperti pemerkosaan termasuk pada pelanggaran norma kesusilaan, pengkategorian tersebut membuat berkurangnya derajat tindak pidana yang dilakukan, serta dapat mengubah pandangan bahwa kekerasan seksual hanya pelanggaran moralitas saja, di sisi lain dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu kasus-kasus kekerasan seksual hanya mendapatkan penanganan dengan perdamaian tanpa adanya proses pengadilan dan tidak ada penanganan dalam upaya pemulihan bagi korban pelecehan seksual, padahal perempuan korban kekerasan seksual kebanyakan mengalami trauma yang fatal dan mengakibatkan hancurnya integritas hidup korban yang berakhir pada ketidaksanggupan korban dalam melanjutkan kehidupan selanjutnya, hal tersebut tentu berdampak pada kualitas generasi bangsa dimasa yang akan datang.

Permasalah-permasalah yang melibatkan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek dari perilaku negatif masyarakat membuat kekerasan di berbagai elemen dan mereka ulang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di zaman Jahiliyah dimana kaum laki-laki memperlakukan perempuan sebagai harta bersama dan bebas melecehkan bahkan diperjual belikan, kehadiran hukum yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW yang berlandaskan AlQuran dan Sunnah seketika mengangkat derajat perempuan menjadi amat mula, dengan memberikan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki namun tetap sesuai kodratnya, Islam tidak membatasi hak perempuan dalam berpolitik, hak perempuan dalam berpendidikan serta hak perempuan dalam memilih pekerjaan.

Sehingga berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hak korban pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI Perspektif Gender Tinjauan Hukum Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Pembahasan dari latar belakang di atas, maka dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Pemulihan Hak Korban dalam RUU PKS BAB VI Perspektif Gender
2. Bagaimana Pemulihan Hak Korban dalam RUU PKS BAB VI Perspektif Gender dalam tinjauan hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mendeskripsikan Pemulihan Hak Korban dalam RUU PKS BAB VI Perspektif Gender
- b) Untuk mendeskripsikan Pemulihan Hak Korban dalam RUU PKS BAB VI Perspektif Gender dalam tinjauan hukum Islam

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yakni di bidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan memberikan pembaruan pemikiran kritis terkait keadilan gender dalam Islam dan hak korban kekerasan seksual dalam RUU PKS BAB VI bagi para cendekiawan dan masyarakat.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI Perspektif Gender Tinjauan Hukum Islam ini terdiri dari beberapa BAB yang saling berhubungan dan memiliki interdependensi, yang memiliki 5 BAB.

**BAB I** merupakan BAB pendahuluan yang memaparkan skripsi ini yang dimulai dari latang belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** merupakan kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang dimulai dari kajian penelitian terdahulu lalu kerangka teori, kajian penelitian terdahulu yang dimaksud merupakan kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, guna mencegah terjadinya plagiasi juga untuk menambah referensi dalam penelitian ini.

**BAB III** yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Pada BAB ini menjelaskan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier, dengan menggunakan, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan

**BAB IV** berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan muatan skripsi menguraikan tentang tinjauan yuridis normatif RUU PKS BAB VI tentang pemulihan hak korban dan kesesuaian hak korban dalam RUU PKS BAB VI berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan juga relevansinya dengan hukum Islam.

**BAB V** merupakan bagian akhir pada skripsi ini yang di dalamnya memuat penutup dan kesimpulan, serta solusi yang solutif dari masalah masalah yang dibahas dalam skripsi yang berjudul hak korban pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI Perspektif Gender Tinjauan Hukum.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu.

Mengingat bahwa penelitian yang saya lakukan bersifat pustaka maka dirasa perlu untuk menelaah atas penelitian sebelumnya baik dari buku ilmiah ataupun skripsi oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui originalitas dari judul agar tidak terjadi penelitian yang sama dengan satu objek.

Penelitian yang berjudul “*Analisis Keberlakuan KUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*”. *Lex Scientia Law Review*. Karya Agnes kusuma dkk dalam jurnal Volume 2 No. 2, November 2019 , hlm. 55-68 membahas tentang analisis kekerasan seksual yang terdapat dalam Kitab

Undang Undang Hukum Pidana dan yang terdapat pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, selain itu dibahas juga dampak apabila diterapkannya Undang Undang Hukum Pidana pada masyarakat dan dampak apabila diterapkan rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada masyarakat.<sup>1</sup>

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Mengatasi dan Mencegah Tindak Pada Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*” karya

---

<sup>1</sup> Agnes kusuma dkk, “ Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual” *Jurnal Lex Scientia Law Review no.1 (2019),28-39*. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.30.

Utami Zahirah Noviani dkk dalam jurnal vol 5, no : 1, April 2018, hal 30-50 membahas tentang kenaikan persentase tindak kekerasan seksual di Indonesia . angka tersebut hanyalah sebgaiian kecil dari korban kekerasan seksual yang melapor, karena masih banyak perempuan korban kekerasan seksual yang malu dan enggan melapor pada kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Artikel ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual serta alasan yang menyebabkan korban kekerasan seksual enggan melapor.<sup>2</sup>

Selanjutnya jurnal yang berjudul “*Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender*” karya dari M.Hajar Mutawakkil di dalamnya membahas tentang bagaimana bentuk keadilan gender di dalam Islam.dewasa ini persoalan tentang gender umumnya hanya dibahas dengan perspektif hukum positif dan hak asasi manusia.namun pada hakikatnya sebelum pembahasan gender ini hangat dibahas,Islam sudah menjelas bagaimana keadilan gender itu sendiri.

Kemudian dalam jurnal yang berjudul “*Urgensi Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual*” karya Alby Gina di dalamnya membahas tentang diskusi yang membahas tentang peran pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan responsIf pemerintah terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, dan mengklaim bahwa pengesahan RUU PKS adalah

---

<sup>2</sup> Utami Zahirah Noviani dkk, “*Mengatasi dan Mecegah Tindak Pada Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*” Jurnal Penelitian dan PPM,vol 5 no.1 (2018)

sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan seksual di masa mendatang.<sup>3</sup>

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Perjuangan Kelas Penghapusan Kekerasan Seksual*” karya Nikodemus Niko yang ditulis dalam jurnal Ilmiah *Dinamika Sosial* 4 volume 4 nomor 2 2020, dalam jurnal ini membahas tentang gejala perjuangan pemikiran Karl Marx sebagai kajian analisis krisis dalam melihat upaya perjuangan Pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia yang bermuara pada perbedaan kelas sosial masyarakat yaitu kelas penguasa (pemerintah/Negara dan kelas masyarakat biasa yang terbentuk oleh oknum yang memiliki kepentingan, hal tersebut tercermin pada beberapa momentum seperti aksi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Gejayan Memanggil dan aksi aksi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dan jurnal ini menyajikan sejumlah data bahwa sebagian besar wanita pejuang kekerasan seksual menyetujui dan mendesak Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.<sup>4</sup>

Selanjutnya penelitian dengan judul “*Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia* karya” Sholikul Hadi yang di dalamnya membahas tentang pasal pasal terkait bias gender dan penulis memaparkan kebijakan

---

<sup>3</sup> Prianter Jaya Hairi, “Urgensi Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual” *jurnal Perempuan*No23,volume.XII,(2020)  
:4-5[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf) Diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.30.

<sup>4</sup> Nikodemus Niko dkk, “Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4,no.2 (2020) : 34-39

kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan berusaha menemukan penyebab permasalahan diskriminasi gender, penulis menganggap bahwa dasar dari terjadinya bias gender yaitu kerangka berfikir yang kolot dan terdahulu.<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian dengan judul “*GENDER AND POLITICS (keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik )*”, sebuah jurnal yang ditulis oleh Ulfatun Hasanah dan Najhan Musyafak, di dalam jurnal tersebut membahas tentang keadilan dalam konstruksi sosial maupun kultural antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang menjadi objek pembahasannya terletak pada fungsi, status, hakikat terhadap laki-laki dan perempuan yang nantinya diharapkan bisa bekerja sama dan tidak ada perbedaan terhadap jenis kelamin, dalam jurnal tersebut hanya memaparkan keadilan antara laki-laki dan perempuan secara umum tanpa adanya analisis dari prinsip kesetaraan gender dan juga hukum Islam.<sup>6</sup>

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam*” karya Aprijon Efendi dalam jurnal *Muwazah* Vol 5 No.2 2013, dalam penelitian ini penulis memaparkan cara pandang Islam dalam memposisikan perempuan yang bersumber dari Al’Quran dan penulis menyajikan ayat-ayat Al Quran sebagai landasan hukum bahwa posisi perempuan dan laki-laki, setara di berbagai bidang seperti politik, sosial dan rumah tangga, akan tetapi penulis tidak memberikan kritik terhadap tinjauan kesetaraan perempuan dalam

<sup>5</sup> Solikul Hadi, ‘*Bias Gender Dalam Kontruksi Hukum Islam Indonesia*’, *jurnal Studi Gender no.1 (2014) 30-45*

<sup>6</sup> Ulfatun, Hasanah, dkk, ‘*Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*’ *jurnal sawwa, No.3 vol 12, (2017) : 409-410.*

hukum positif di Indonesia dan hanya memberikan pandangan atas realitas yang terjadi pada masyarakat Indonesia berdasarkan Al'Quran.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian yang berjudul “*Urgensi pengesahan RUU PKS terhadap instrumen penegakan hak asasi perempuan*” dalam jurnal supermasi hukum yang ditulis oleh Alfianita atiq dan dan Faiq dan Tobroni ini di dalamnya membahas tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dari mulai kekerasan luring yang memerlukan kontak fisik hingga kekerasan daring melalui media virtual, pembahasan kritis yang dijelaskan dalam jurnal ini hanya sebatas penjabaran kekerasan seksual yang semakin berkembang, belum adanya pembacaan yang mendalam tentang hak-hak dari korban kekerasan seksual tersebut.<sup>8</sup>

Dari penelitian di atas terlihat bahwa semua penelitian mengarah kepada kritik gender dan masalah-masalah kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, tetapi belum ada peneliti yang mengkaji secara mendalam tentang analisis Hukum Islam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Gender, maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian secara

---

<sup>7</sup> Aprijan Efendi, “*Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam*”, Jurnal kajian Gender, no.2 (2013): 41-55

<sup>8</sup> Alfianita, Atiq, “Urgensi Pengesahan RUU PKS terhadap instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan” *Jurnal Supermasi Hukum*, No.2 vol 9 (2020) 1-2.

mengakar terhadap Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Gender.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Gender**

Secara mendasar gender memiliki arti yang berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan sebuah pemberian, manusia dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi, proses yang menjadikan seseorang maskulin ataupun feminim adalah gabungan dari blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur seseorang. Gender merupakan sebuah peran dalam teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang adalah feminim ataupun maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup sikap, penampilan, kepribadian, bekerja di luar dan di dalam rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender seseorang. Peran gender tersebut berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya.<sup>9</sup>

Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat pada perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan perempuan dan laki-laki. Gender merupakan kategori sosial yang menentukan kesempatan hidup dan peran seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Peran dan hubungan gender sangat beragam antara masyarakat yang satu dengan lainnya.

---

<sup>9</sup>Dewi Murni, Syofrianisda, "Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an" *Jurnal Syahadah*, No.1 vol VI (2018) : 159-160, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/203-Article%20Text-380-1-10-20190131.pdf> Diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.41.

Peran dan hubungan gender berkembang dari interaksi yang terjadi antara berbagai kendala teknologi, biologis, ekonomis, dan kendala-kendala sosial .<sup>10</sup>

## 2. Masalah-masalah Gender dan Keadilan bagi Perempuan dalam Islam.

### a) Ketimpangan Gender dan kekerasan Seksual

Gender merupakan perbedaan perilaku yang dikonstruksikan dalam perilaku sosial masyarakat, yaitu keadaan yang diciptakan oleh manusia dengan proses yang panjang dan kultural masyarakat, bukan suatu kodrat yang diciptakan oleh Tuhan, permasalahan gender sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum teknologi maju seperti zaman sekarang ini dan kaum feminisme belum bermunculan, isu isu kekerasan gender yang bermunculan dipicu karena ketimpangan gender yang mulai dikaji dan ditelaah oleh kaum feminisme dan para cendikia pengamat gender mencoba mencari rumusan solusi sebagai payung hukum untuk mengatasi masalah masalah ketimpangan gender dan kekerasan seksual seperti KDRT, pemerkosaan, pencabulan dan pemaksaan pernikahan.

Secara umum KDRT menurut Undang Undang (UU) No 2. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dewasa ini telah berkembang upaya penyetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di ranah pekerjaan dan hak dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perempuan tidak lagi berkuat di ranah domestik, akan tetapi mulai merambah keranah public dan mulai berkembang akibat pergaulan manusia yang mulai kebarat-baratan dan filterisasi Agama, akan tetapi ada saja potensi dominasi laki-laki pada perempuan termasuk dalam memenuhi kebutuhan seks, masih banyak ditemukan kekerasan dan pemaksaan dalam seksualisasi dari yang teringan sampai terberat.

Pelecehan seksual merupakan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan merupakan manifestasi dari tidak adanya keadilan dan ketimpangan gender, aturan-aturan yang menanggulangi tentang pelecehan seksual sudah terwadahi oleh UU KDRT dan KUHP, hanya saja istilah pelecehan seksual tidak tertulis dalam KUHP, hanya ada beberapa butir pasal yang di dalamnya membahas tentang pelecehan seksual, oleh karena itu lebih tepat bahwa KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan pelecehan seksual, yang di dalamnya termasuk pada delik kesusilaan.<sup>11</sup>

#### b) Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan

Ketidaksetaraan gender pada sektor pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh.

<sup>11</sup> Supanto, “*Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender:Antisipasi Hukum Pidana*” Jurnal sosial dan Pembangunan, No3, (2018):12-15, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/371> Diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.50

Suryadi dan Idris (2004) mengungkapkan latar belakang pendidikan yang belum sama antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menyebabkan perempuan belum bisa berperan lebih besar dalam semua sektor. Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang gerak bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan di bidang ekonomi, politik dan sosial.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan mengapa pendidikan kaum wanita penting. Terdapat cukup banyak bukti empiris yang menyatakan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap kaum wanita menghambat pembangunan ekonomi di samping memperburuk ketimpangan sosial. Mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita sangat menguntungkan secara ekonomis karena empat alasan, antara lain :

- 1) Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan kaum wanita lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan Negara berkembang.
- 2) Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya di lahan pertanian dan di pabrik, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.

3) Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang.

4) Karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di Negara berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai.<sup>12</sup>

#### c. Ketimpangan Gender di Bidang Kesehatan

1) Gorman dan Read (2007) menjelaskan tentang penyebab kesenjangan gender dalam mortalitas. Dimana angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Penyebab kesenjangan tersebut dapat diklasifikasikan ke tiga kategori yaitu, biologis, struktur sosial dan perilaku. Kategori biologis menjelaskan bahwa estrogen membantu melindungi perempuan dari penyakit jantung dengan mengurangi kadar sirkulasi kolesterol berbahaya sedangkan testosterone menyebabkan rendahnya lipoprotein. Selanjutnya, perempuan mempunyai sistem imunitas yang lebih baik karena testosterone menyebabkan imunosupresi. Kategori kedua yaitu struktur sosial menjelaskan bahwa terjadinya penurunan angka kematian ibu akibat peningkatan perawatan prenatal dan kebidanan. Kategori ketiga, perilaku konsumsi alkohol dan rokok

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

cenderung lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki juga cenderung mengalami cedera yang tidak disengaja, pembunuhan dan bunuh diri.

- 2) Menurut Departemen Kesehatan (2007), laki-laki dan perempuan cenderung diperlakukan secara berbeda oleh sistem pelayanan kesehatan. Perbedaan tersebut dapat berakibat terhadap perbedaan akses dan kualitas pelayanan yang diterima. Hambatan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan terutama dialami oleh perempuan dari keluarga miskin, akibat tidak tersedianya biaya dan transportasi, pelayanan yang tidak sesuai dengan budaya/tradisi, tidak mendapat izin dari suami atau stigma sebagai orang miskin.<sup>13</sup>

### c) Konsep Keadilan Gender dalam Islam

#### 1. Maqashid Syari'ah

Dalam *Maqashid Syariah* yang paling utama adalah *maslahat* yaitu dengan menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemanfaatan, prinsip-prinsip yang menggambarkan secara umum dan telah dikembangkan para ulama yaitu *khulliyat al kahmsah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maq'ud*, *qasd*, atau *ushud* merupakan afiksasi dari kata kerja *khos-hada-yashadu* yang memiliki arti suatu arah tujuan adil dan tidak melampaui batas dan lain-lain. *Maqashid Syariah* secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata *maqashid*

<sup>13</sup> Siti Isfandari, Selman Siaahan, dkk, "dinamika Gender terhadap akses Pelayanan Kesehatan maternal Sembilan etnis di Indonesia" *Jurnal Perempuan* 2, No 2 (2019): 7-8, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/652-Article%20Text-12395-1-10-20190516.pdf> Diakses pada tanggal 18 Februari jam 20.05

dan *Al-Syari'ah*, sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai nilai makna yang merupakan suatu tujuan diciptkannya syariah oleh Allah.

Secara garis besar para ulama memberi gambaran tentang *maqasid syariah* yang bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu kemaslahatan agama ( hifz din ), kemaslahatan harta ( hifz mal ), kemaslahatan jiwa ( hifz nafs ), menjaga akal (hifz aql), menjaga keturunan (hifz nafs), Al Gahzali mencetuskan bahwa *maqasid syariah* yang termaktum dalam lima pokok prinsip tersebut merupakan sebuah tolak ukur suatu produk hukum akan dikatakan maslaahat apa bila mengandung lima unsur tersebut, namun setiap keputusan hukum yang mengabaikan kelima prinsip di atas maka dikenakan hukum mafsadah.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran (*al-islah wa tahdzib*). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya. Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Keadilan berasal dari bahasa arab "*adalah*" yang dalam kamus latin bahasa arab memiliki arti "lurus", yaitu lurus pada sebuah kebenaran dan tidak menyimpang kepada kekeliruan yang menjerumuskan pada hawa nafsu. Islam merupakan Agama yang menjunjung tinggi keadilan, berlandaskan Al'Quran dan Hadis sebagai rujukan hukum keadilan dalam Perspektif Islam yang mengandung

kesetaraan. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam Islam, yaitu sama-sama sebagai hamba Allah dan diutus kebumi sebagai khalifah yang mampu melakukan perannya sesuai dengan kesetaraan yang telah di atur dalam Islam, Al Quran mengatur bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kesempatan dan kesamaan dalam ibadah, aktivitas sosial masyarakat seperti profesi dan jenjang karir profesional setiap individunya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al'Hujarat ayat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.*<sup>14</sup>

Dalam ayat di atas menggambarkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan perbedaan yang beragam, akan tetapi tetap memiliki kesetaraan sesuai dengan porsi yang telah diatur oleh Al'Quran. Secara umum hukum-hukum dalam Al Quran seperti mendukung adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lainnya, untuk memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam Islam diperlukannya pemahaman dan pengkajian secara mendalam, melihat realita di masyarakat yang masih awam terkait keadilan

<sup>14</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UII Press,1991),517.

gender, terlebih banyaknya hadis hadis yang tidak dipertanggung jawabkan oleh perawinya dan salah kaprah dalam proses penafsiran atau interpretasi.

Masyarakat masih belum memahami tentang konstruksi berpikir yang menginterpretasikan gambaran kesetaraan gender dilini sosial masyarakat, bahwa kesetaraan gender sendiri memiliki makna keseimbangan tentang peran fungsi dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan.

Nasarudin Umar mengemukakan ada beberapa variabel yang dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al'Quran,<sup>15</sup> variabel-variabel tersebut yaitu :

a. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Penciptaan laki-laki dan perempuan dimuka bumi ini Allah ciptakan selain sebagai hamba yang taat juga sebagai Khalifah atau pemimpin dibumi, baik sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri ataupun sebuah tatanan kehidupan yang lebih besar lagi sebagaimana dijelaskan dalam Al'Quran Surat Al An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>15</sup> Sarifa Suhra "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-quran dan implikasinya Terhadap Hukum Islam" Jurnal Al-ulum ,No.13 (2013) : 379-382, <https://media.neliti.com/media/publications/195698-none-7420eb93.pdf> Diakses pada tanggal 18 Februari jam 20.10

*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>16</sup>

b. Laki laki dan Perempuan Memiliki Hak yang sama Berpotensi Meraih

Prestasi

Dewasa ini perempuan di didik untuk mandiri dan dapat mengembangkan potensinya tanpa terkecuali sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dalam Al Quran dan Hadis, sebagaimana Allah mengatur hal tersebut dalam (Q.S. Ali Imran/3:195, Q.S. An-Nisa/4:124 dan Q.S. Mu'min/40:40), ayat-ayat tersebut menegaskan konsep kesetaraan gender yang ideal dan prestasi individu maupun karier profesional tidak hanya dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja, sekaligus mengikis statement budaya patriarki yang mendarah daging di masyarakat, dimana porsi kesempatan peluang lebih condong pada laki-laki yang lebih mendominasi. Sementara Islam memandang bahwa laki laki dan perempuan adalah sebuah pasangan, seperti Allah menciptakan setiap makhluk yang bernyawa memiliki pasangan, sesuai dengan Al Quran surat Al Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UUI Press,1991),150.

<sup>17</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta : UUI Press,1991),522.

Maksud dari ayat tersebut bahwa setiap makhluk memiliki persamaan namun juga memiliki perbedaan sesuai dengan kodrat dan irodad yang telah digariskan oleh Allah S.W.T dan telah digariskan untuk saling membutuhkan dan berpasang-pasangan mengarungi bahtera kehidupan.<sup>18</sup>

## 2. Keadilan Gender Menurut Fatimah Mernissi

Islam sangat mengafirmasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hal ini berlandaskan dari gagasan monoteisme (tauhid) yang memiliki makna bukan hanya pada individu tapi juga sosial, ide monoteisme ini menggambarkan kemerdekaan secara individu dan sekaligus mempertegas bahwa kemerdekaan itu juga sama halnya dengan kebebasan dan kesetaraan, Fatimah Mernissi mencoba menafsirkan dari ayat Al Quran surat Al Ahzab ayat 53 dimana para ulama terdahulu memiliki penafsiran bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik dan perempuan hanya diperbolehkan di ranah domestik saja, menurut Fatimah Mernissi penafsiran tersebut harus dibongkar kembali dan melihat dari segi historisnya yang menurutnya penutupan perempuan menggunakan cadar dan pengucilan perempuan bukanlah konstruksi sosial dari masyarakat patriarki ,

Fatimah menafsirkan ayat tersebut berdasarkan *asBABun nuzulnya*, menurutnya ayat tersebut bukanlah justifikasi pemisahan antara laki-laki dan perempuan, karena ayat tersebut turun saat pernikahannya dengan Zaynab bin

---

<sup>18</sup> *Ibid*,

Sahdi, Rasulullah merasa risih dengan beberapa sahabat yang tidak langsung pulang setelah menghadiri pernikahannya, lalu kegelisahannya pun dijawab dengan turunnya Al Quran surat Al Ahzab ayat 53, menurut Fatimah Mernissi ayat tersebut berisi tentang penekanan Allah terhadap kebijaksanaan dan mengajarkan adab sopan santun yang belum ada pada masa itu.

Aspek kesetaraan dan penghormatan juga diajarkan oleh nabi pada perempuan, pada masa pra Islam di arab sendiri dapat semena-mena dan melakukannya, terlebih jika istrinya melakukan kesalahan atau menolak perintah suaminya, namun nabi mencontohkan hal sebaliknya, yaitu menghormati dan tidak pernah melukai istrinya.

Secara historis perempuan telah ikut berpartisipasi dalam ranah publik dan ikut mewarnai dunia perpolitikan dalam sejarah peradaban Islam, menurut Muhammad Husain banyak sejarah Islam yang panjang ini dihilangkan atau dilupakan dalam peradaban Islam, karena dikhawatirkan akan menggeser budaya dominasi laki-laki dalam berbagai ruang gerak, hal tersebut dikarenakan Islam yang kita warisi merupakan Islam politik, selalu ada kekuasaan-kekuasaan yang memihak pada satu lidi saja dan melupakan pandangan-pandangan lain.

Fatimah mernissi mengafirmasi tentang ide bahwa individu sebagai subjek yang memiliki kebebasan dan kedaulatan seumur hidup, ia juga mengajak untuk menelusuri kembali sejarah Islam bahwa banyak partisipasi perempuan sebagai subjek sejarah bukan sebagai objek, Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, Fatimah Mernissi menjelaskan perempuan yang aktif dan memiliki

kecerdasan intelektual yang sangat tinggi sehingga mampu berkiprah di ruang publik. Khadijah, istri pertama Nabi misalnya, memiliki kemahiran yang tinggi, sehingga mampu menciptakan keseimbangan di kedua ranah tersebut, tidak hanya menjadi penasehat Nabi sebagai seorang istri tapi juga berhasil menjadi wiraswasta di dunia perdagangan. Selanjutnya adalah Aisyah, istri Nabi yang terkenal kecerdasan dan kemahirannya di berpolitik Arab. ia menjadi salah satu rujukan utama terkait dengan hadis Nabi.

Fenomena subordinasi yang dimanifestasikan ke berbagai norma, kultur, sosial mempengaruhi terhadap ruang gerak perempuan dan dominasi terhadap laki-laki, upaya Fatimah mernisi yang bergerak pada nilai-nilai dan ayat-ayat Al'Quran yang mengafirmasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Fatimah Mernisi menegaskan visi misi Islam untuk menegakan kesetaraan gender secara mutlak.

### 3. Konsep Perlindungan Perempuan pada RUUPKS

Dalam bernegara kita tidak bisa terlepas dari hukum yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang secara tidak langsung mengikat dan harus ditaati, untuk itu Negara Republik Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang mengutamakan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang kita kenal dengan HAM.

Definisi HAM sendiri adalah seperangkat hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia makhluk sosial dan melekat di dalamnya secara tidak langsung aturan yang dibuat oleh Negara hak asasi manusia setiap individu

merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilindungi oleh pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam uud no 39 tahun 1999 bahwasannya *“Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara.”*<sup>19</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa konstitusi di Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM, dari hasil “ Universal Declaration of Human Right” pada tahun 1996 yang dilaksanakan oleh PBB yang notabene konsep HAM sendiri telah diatur oleh Negara masing-masing.

Di era sekarang ini banyak kita temui pelanggaran HAM yang terjadi dalam bentuk kekerasan, dalam KUHP sendiri pasal-pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan sangat banyak, seperti pada pasal Pasal 359-367 tentang kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 338-350 tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain, Pasal 285 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dari banyak kasus kekerasan yang diatur didalam KUHP, yang menjadi bahan diskusi yang sangat menarik ialah terkait dengan kekerasan seksual. Di dalam KUHP sendiri kekerasan seksual

---

<sup>19</sup> Bangbang Hery Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia” *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, No 3, vol 2* (2014) : 156-157, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/viewFile/167/156> Diakses pada tanggal 18 Februari jam 20.30

dikenal dengan istilah pencabulan, yang diatur di dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.

Di Indonesia sendiri, pemicu-pemicu terjadinya kekerasan seksual masih sangat sering terjadi salah satu contohnya adalah dimana kaum perempuan yang selalu dianggap hanya sebatas melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan lain sebagainya, sehingga pemikiran seperti ini masih sering kita temui di Indonesia dengan berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan atas dasar pemanfaatan hak-hak wanita sehingga wanita sering didiskriminasi, dan dimarginalkan, maka kasus-kasus pelecehan, dan kekerasan seksual yang sering terjadi saat ini dikarenakan hal tersebut dianggap sudah biasa, apalagi di kampung yang terletak di pedalaman dengan keterbatasan pendidikan dan juga kurangnya seruan terkait isu-isu kekerasan seksual sendiri.

Berdasarkan RUU PKS BAB 1 pasal 1 kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau /perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, /atau politik.<sup>20</sup> Maka dari itu sebagai bentuk perlindungan hak-hak warga Negara yang khususnya terhadap kasus kekerasan

---

<sup>20</sup> RUU-PKS, BAB 1 Pasal 1 "<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. diakses pada 15 Februari 2021.

seksual sendiri terutama korbannya adalah kelompok rentan, kaum perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas untuk itu Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga Negeranya sendiri.<sup>21</sup>

Melalui undang-undang 1945 ada empat puluh bentuk perlindungan hak-hak warga Negara yang dijamin oleh Negara sendiri, salah satunya hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Pada dasarnya mindset sosial masyarakat patriarki lah yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Apa lagi sekarang korbannya bukan saja dari kalangan orang dewasa namun juga terjadi pada perempuan yang masih anak-anak, perlindungan hak-hak warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi masih saja dipertanyakan kenapa kekerasan seksual masih juga terjadi, sebagaimana data yang disebutkan oleh (KOMNAS PEREMPUAN) komisi nasional perlindungan hak perempuan yang menyatakan bahwa kekerasan perempuan yang terjadi di Negara kita terus meningkat, kekerasan terjadi pada ranah domestik (rumah tangga dan relasi intim lainnya), juga pada pada ranah public, bentuk kekerasannya sendiri ialah kekerasan fisik, psikis, dan juga seksual.<sup>22</sup>

Maka wajar saja data yang ditampilkan oleh (KOMNAS Perempuan) terhadap kekerasan seksual meningkat tiap harinya, karena aturan dan undang-undang tentang kekerasan seksual sendiri yang masih rancu dan bisa dikatakan belum spesifik dibahas dalam menangani dan membela hak hak korban kekerasan seksual. Kemudian yang menjadi permasalahan juga terhadap KUHP kekerasan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

seksual ialah penjelasan tentang kekerasan seksual sendiri yang di dalam KUHP hanya dianggap sebatas pemaksaan seksual dan penjelasannya tentang kekerasan seksual hanyalah bagian dalam sub atau masuk dalam pembahasan, tidak ada judul pasti tentang kekerasan seksual, contohnya adalah pada pasal 8 dimana dijelaskan sebagai berikut Kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Semakin meningkatnya korban kekerasan seksual, dan juga perlindungan hukum yang masih lemah terhadap hak-hak perempuan khususnya korban dari kekerasan seksual maka muncullah ide untuk merumuskan undang-undang yang diciptakan untuk melindungi hak-hak perempuan yakni pada kasus kekerasan seksual dan hak-hak yang lainnya, sehingga pada tahun 2015 terbitlah sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang disingkat dengan (RUU PKS ). Sebagian menganggap RUU PKS merupakan solusi untuk perlindungan hak-hak korban namun dikarenakan berbagai permasalahan dan perbedaan pendapat maka undang-undang ini sampai sekarang masih tertunda untuk pengesahan.<sup>23</sup>

Di dalam (RUU PKS ) pada BAB VI terdapat 18 pasal yang membahas dan menjelaskan tentang hak korban, keluarga korban dan saksi. tentu yang menjadi pembahasan dan menarik untuk dibahas yaitu terkait dengan hak-hak perempuan sendiri khususnya korban kekerasan seksual sendiri, sebagaimana

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 159-160

hadirnya RUU PKS sebagai jawaban atas permasalahan yang tidak terselesaikan pada kasus kekerasan seksual dan perlindungan hak-hak perempuan maka penulis akan memaparkan bentuk perlindungan hak-hak perempuan pada (RUU PKS) yang terdapat pada pasal 22.<sup>24</sup> Terdapat tiga point hak-hak korban yakni meliputi :

Hak atas penanganan, Hak atas perlindungan, Hak atas pemulihan.

1. Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
2. Penyelenggaraan pemenuhan hak Korban oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan:
  - a) menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan Daerah untuk Penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban dan Keluarga Korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga Negara terkait.
  - b) mengalokasikan biaya untuk pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - c) menguatkan peran dan tanggungjawab Keluarga, Komunitas, masyarakat dan Korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Korban.

Pasal 23

---

<sup>24</sup>RUU-PKS, hlm 7 h [https://www.dpr.go.id/doksileg/pro\\_ses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf](https://www.dpr.go.id/doksileg/pro_ses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf).di akses pada 15 Febuari 2021.

1. Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat 1 huruf a meliputi:

- a) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c) hak atas Pendampingan dan bantuan hukum
- d) hak atas penguatan psikologis;
- e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
- f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.<sup>25</sup>

2. Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban ketiga.<sup>26</sup>

Perbedaan yang tampak pada KUHP tentang kekerasan seksual dan juga pada RUU PKS yakni terletak pada objek pembahasan, dimana pada KUHP sendiri kekerasan seksual hanya terdapat dua jenis yakni dalam bentuk pemerkosaan dan pencabulan, untuk spesifik bagaimana bentuk bentuk kekerasan yang terjadi tidak dijelaskan secara rinci. kemudian terkait dengan perlindungan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> RUU-PKS, hlm 7 “ <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.di akses pada 15 Febuari 2021.

terhadap korban kekerasan seksual pun masih bisa dikatakan masih belum jelas.maka RUU PKS sendiri dibuat dasar kelemahan pada KUHP yang masih belum ada kejelasan tentang perlindungan hak-hak perempuan,walaupun demikian melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat pada KUHP dalam menangani kasus kekerasan seksual muncul beberapa undang-undang yang berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan seperti

‘‘UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga mengatur tentang jenis kekerasan seksual lain’’<sup>27</sup>

Tapi pada dasarnya Undang-Undang tersebut masih bisa digunakan dalam ruang lingkup terbatas, tentu dalam hal ini RUU PKS dibuat bukan hanya sekedar kebutuhan dan bentuk keprihatinan saja tapi RUU PKS hadir dengan tujuan-tujuan yang bisa menyelesaikan persoalan kekerasan seksual khususnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan itu sendiri, maka poin yang paling penting dibuatnya RUU PKS yakni dengan tujuan Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami, selain itu Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai bahan pustaka, seperti buku, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, jurnal, serta bahan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis yaitu penulis melakukan tinjauan hukum langsung terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Setelah menggunakan pendekatan Yuridis penulis juga menggunakan pendekatan normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan dari ruang dan disiplin hukum, yang di dalamnya mencakup disiplin deskriptif dan analitis,<sup>1</sup> dalam hal ini penelitian yang dilakukan langsung mengacu pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI dan konsep keadilan perempuan dalam Islam.

---

<sup>1</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>. diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Jam 19.30

## B. Sumber

Sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber sekunder, sebagai berikut :

### 1. Sumber Primer

Sumber pustaka primer dalam penelitian ini yaitu sumber yang dijadikan bahan utama dalam penelitian ini, dalam sumber pustaka primer ini ditemukan teori yang berfokus terhadap penelitian ini, maka ditemukan teori awal sebagai pijakan kerangka berfikir diantaranya Draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang merujuk langsung pada BAB VI mengenai hak korban dan teori Keadilan Gender menurut Fatimah Mernissi.

### 3. Sumber Sekunde

Sumber sekunder adalah sumber pendukung yang digunakan oleh penulis untuk dapat digunakan sebagai penguat primer atau menentang primer, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber data sekunder yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan keadilan gender berupa artikel, berita dan lainnya.

### 3. Sumber Tersier


Sumber tersier merupakan sumber pelengkap sebagai penunjang dari sumber primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan siaran pers komnas pada 6 maret 2020 tentang peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

#### **C. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban yang diperlukan atas permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

Setelah pengumpulan data kemudian membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya penyusunan data dan mengklasifikasikan yang kemudian dilakukannya analisis terhadap data tersebut tentang pemulihan hak korban dalam RUU-PKS BAB VI perspektif gender dalam pandangan hukum Islam kemudian di sandingkan dengan teori-teori yang digagas oleh Fatimah Mernissi tentang keadilan gender serta bagaimana Islam memposisikan keadilan pada perempuan, untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian mendeskriptifkan data tersebut sebagaimana definisi deskriptif adalah memberikan gambaran terhadap data yang didapat kemudian dijelaskan dengan hasil yang didapat.

Kemudian analisis yaitu bekerja dengan data yang telah didapatkan, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola setelah tahap-tahap di atas dilakukan penafsiran data-data dengan pendekatan yang digunakan kemudian mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang kemudian itu ditarik kesimpulan internal yang di dalamnya terkandung penelitian baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi data dengan sumber data lainnya, kemudian tahap selanjutnya menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hukum Islam.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 120.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Yuridis Normatif Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI Tentang Pemulihan Hak Korban

##### 1. Sistematika Proses Pembuatan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pembentukan seperangkat aturan yang lebih melindungi secara mendetail tentang kekerasan seksual yaitu Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini memiliki tujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual sendiri memiliki arti yaitu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik<sup>2</sup>, seperangkat aturan dibentuk oleh pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk undang-undang merupakan upaya Negara dalam

---

<sup>1</sup> RUU-PKS, hlm 7 “ <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> diakses pada 15 Februari 2021.

<sup>2</sup> *Ibid*, 1

melaksanakan peranya dalam menjaga ekosistem sosial yang damai, tentu dalam proses penyusunan seperangkat aturan tersebut memiliki asas-asas terbentuknya suatu undang undang yang menjadi solusi dari permasalahan sosial masyarakat, asas asas dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan seksual berdasarkan.

Pertama, asas **penghargaan atas harkat dan martabat manusia**, dalam penjelasan bahwa penghapusan kekerasan seksual harus menempatkan semua elemen yang terlibat di dalamnya sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara<sup>3</sup>

Kedua, **non diskriminasi** adalah penghapusan kekerasan seksual tidak memandang perbedaan yang terbentuk berdasarkan etnis, budaya, warna kulit, ras, status perkawinan, jenis kelamin, kepercayaan, ideologi politik, fisik maupun psikis sehingga membatasi atau menghalangi manusia dalam mencapai kesetaraan hak yang mendasar dalam Negara. <sup>4</sup>

Ketiga, **kepentingan terbaik bagi korban** yang dimaksud dari asas kepentingan terbaik bagi korban adalah peninjauan kritis berdasarkan kondisi korban yang dipengaruhi oleh faktor usia, kemampuan fisik, tingkat ekonomi, sts sosial masyarakat, kondisi tersebut tentu mempengaruhi terhadap proses merespon kekerasan seksual yang terjadi kepadanya, dalam hal ini keragaman yang terjadi membuat adanya pembacaan secara kritis dalam hal penanganan

---

<sup>3</sup> *Ibid,3*

<sup>4</sup> *Ibid,3*

dan penyediaan layanan penyembuhan terhadap korban.<sup>5</sup> Sedangkan korban sendiri dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki arti yaitu setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual<sup>6</sup>.

Keempat, **keadilan** penjelasan yang mendalam tentang asas keadilan dalam rancangan undang undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah setiap korban mendapatkan haknya secara adil, dengan Negara yang menjadi pelindung hak tersebut berdasarkan payung hukum yang menguatkan, karena realita yang terjadi di Indonesia dalam memproses kekerasan seksual Negara hanya fokus terhadap tindakan ataupun hukuman yang tegas terhadap pelaku agar tidak terjadi perbuatan yang sama, namun mengesampingkan kebutuhan korban kekerasan seksual itu sendiri.<sup>7</sup>

Kelima, asas **kemanfaatan** yang dimaksud dengan asas tersebut adalah Penghapusan Kekerasan Seksual mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan korban dan berguna bagi masyarakat luas, merupakan kewajiban bagi Negara memberikan hak dan kebutuhan yang mendesak bagi korban kekerasan seksual.<sup>8</sup>

Keenam asas **kepastian hukum** maksud dari asas kepastian hukum adalah, Negara harus menjamin keberlangsungan proses peradilan pelaku kekerasan seksual, walaupun adanya upaya upaya lain yang menghambat proses

---

<sup>5</sup> Ibid,3

<sup>6</sup> Ibid,2

<sup>7</sup> Ibid,3

<sup>8</sup> Ibid,3

tersebut seperti mengatasmamakan tradisi, sosial masyarakat, dan kecenderungan politik setempat<sup>9</sup>. Dalam teks Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan terdapat definisi dan penambahan jenis kekerasan seksual agar masyarakat dapat menyadari hal-hal yang termasuk pada kekerasan seksual, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau tidak menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya merupakan pelecehan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang wanita dapat berdampak pada individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Pada level individu, kekerasan seksual yang dilakukan pada seorang anak dapat berpengaruh pada individu tersebut bahkan keluarganya dan berkepanjangan sampai kehidupan selanjutnya yang mengarah kepada dampak negatif di berbagai masalah kehidupan, permasalahan seksual tersebut dapat menurunkan potensi akademik bagi anak, selain itu dapat mengurangi intensitas kualitas pengasuhan bagi orang tua terhadap anak dan meningkatkan risiko kesehatan baik pada individu anak ataupun bagi orang tua.

Dalam merealisasikan proses pendampingan perempuan korban kekerasan seksual LRC-KJHAM menyimpulkan dalam teorinya bahwa dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual yang berbasis gender yang dialami oleh perempuan maupun anak secara fisik dan seksual tidak hanya sebatas luka fisik, gangguan

---

<sup>9</sup> *Ibid*,3

siklus menstruasi, psikosomatis, cacat mental, penyakit menular dan gangguan alat reproduksi<sup>10</sup>

Gangguan psikis juga salah satu hal yang akan dialami oleh perempuan maupun anak korban kekerasan seksual, hilangnya percaya diri, mudah mengalami kecemasan, gangguan dalam interaksi sosial, trauma seumur hidup, pindah rumah, gangguan perekonomian, sampai terburuknya melakukan indikasi pelukaan diri yang berakhir menghilangkan nyawa, selain itu Komisi Perlindungan anak mencatat 70% anak hasil dari korban kekerasan seksual atau anak yang menjadi korban tersebut dalam jangka panjangnya akan menjadi seorang pelaku.<sup>11</sup>

Gangguan perekonomian sampai psikologi tersebut dapat disembuhkan tergantung dengan bantuan dari sekitarnya, baik keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, sampai intensitas spiritual, angka kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tidak ada langkah konkrit dalam menangani permasalahan tersebut, pesan nyata yang disampaikan dari masalah tersebut adalah kerja dalam pemulihan hak korban merupakan suatu hal yang mendesak, mengingat betapa buruknya dampak yang dihasilkan dari permasalahan kekerasan seksual.

Masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh Negara Indonesia muncul secara beriringan, mulai dari minimnya tenaga ahli yang berdasarkan pengalaman dan

---

<sup>10</sup> Peny Naluria Utami, “ Optimalisasi Pemenuhan HAK Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”. *jurnal hak asasi manusia*,no.1 (2016) : vol 7,jakarta Selatan.

<sup>11</sup> *Ibid.*

profesionalisme untuk mengatasi persoalan-persoalan yang diderita oleh korban kekerasan seksual, bahkan banyak ditemukan lembaga penyedia layanan pemulihan jiwa korban kekerasan seksual yang menawarkan jasa khusus penyembuhan korban kekerasan seksual, di dalamnya jarang sekali atau tidak ditemukan profesi kesehatan jiwa yang kompeten, selain itu akses yang sulit dijangkau membuat pembengkakan dana di bagian transportasi, mengingat antropologi Negara Indonesia yang kebanyakan berupa pulau dan daratan yang sulit diakses dengan menggunakan kendaraan darat.

Keterbatasan dalam menjangkau informasi juga dialami oleh korban, umumnya selain keterbatasan transportasi dan informasi, korban cenderung enggan untuk mencari dan mengobati masalah yang dihadapi kepada penyedia layanan tersebut, alasan utama yang mereka rasakan yaitu kurangnya dukungan dari dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan, akses layanan yang disampaikan oleh korban cenderung terkendala oleh, dominasi pelaku, penerimaan masyarakat terhadap perempuan korban, citra Negara terhadap lembaga penyedia layanan<sup>12</sup>

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan standar indikator dan pedoman untuk lembaga penyedia layanan penyembuhan korban kekerasan seksual walau masih dengan beberapa keterbatasan, diantaranya harus ada kerjasama atau keterlibatan penyedia layanan penyembuhan kekerasan dengan pihak kepolisian agar tidak terjadi pengulangan

---

<sup>12</sup>[Kabar6.com/tangerang-raja/tangerang-selatan/16786-''penelitian-ilmiah''](https://www.kabar6.com/tangerang-raja/tangerang-selatan/16786-''penelitian-ilmiah''-Dampak-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak.html) Dampak-Kekerasan Seksual-Pada-Anak.html, terakhir diakses 28 Februari 2021

kesaksian yang traumatis, karena dalam hal ini cara tersebut secara tidak langsung dapat menghambat proses penyembuhan bagi korban. Selain itu, minimnya keterlibatan lembaga hukum Daerah maupun pemerintahan yang dibangun dibawah SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) merupakan tantangan baru bagi penyedia layanan pemulihan korban kekerasan seksual dan dapat memperlemah kondisi serta efektivitas kerja integratif dalam proses pemulihan korban.<sup>13</sup>

## **2. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi dalam RUUPKS BAB VI**

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hadir sebagai payung hukum yang lebih menekankan hak-hak korban hal tersebut termaktub dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI tentang hak korban, hak keluarga korban dan hak saksi, pada hak korban kekerasan seksual pasal 22 ayat satu ada tiga pengkategorian, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, " Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihanterhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", " *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*".No.1 (2019) : vol 3

<sup>14</sup>RUU-PKS, hlm 7 " <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.diakses pada 15 Febuari 2021.

## 4.1 Hak Korban Kekerasan Seksual RUU-PKS BAB VI

Hak Korban Kekerasan Seksual RUU-PKS BAB VI			
No	Hak Penanganan	Hak Perlindungan	Hak Pemulihan
1	Hak untuk mendapatkan seluruh dokumen hasil penanganan	Penyediaan informasi untuk korban atas penyediaan perlindungan	Hak fisik Hak ekonomi
2	Hak mendapatkan Bantuan Hukum dan Pendampingan	Hak untuk mendapatkan akses terhadap penyediaan perlindungan	Hak psikologis Hak ekonomi
3	Hak mendapatkan bantuan penguatan psikologis	Hak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku atau pihak lain	Hak pekerjaan

4	Hak mendapatkan bantuan kesehatan	Hak atas kerahasiaan identitas	Hak sosial
---	-----------------------------------	--------------------------------	------------

Makna pemulihan yang digunakan dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan seksual disini adalah proses pemulihan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban guna mencegah terulangnya kekerasan seksual tersebut<sup>15</sup>. Pemulihan korban akan mulai dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkan kasus kekerasan seksual oleh korban maupun keluarga korban, dan penanganan berupa pemantauan dilakukan secara berkala kepada korban kekerasan seksual, dalam proses pemulihan dan pemenuhan hak korban, lembaga penyedia layanan harus melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya, ha katas pemulihan memiliki dua tahap yaitu sebelum dan saat proses peradilan dan juga pada saat setelah proses peradilan.

<sup>15</sup> RUU-PKS, hlm 7 “ <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. diakses pada 15 Februari 2021.

## 4.2 Hak Korban Atas Pemulihan

Hak Korban Atas Pemulihan		
No	Sebelum dan selama proses peradilan	Setelah proses peradilan
1	Penyediaan layanan untuk pemulihan fisik korban	Pemantauan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala baik fisik maupun psikologis yang berkelanjutan
2	Penyelenggaraan konseling secara berkala	Pemantauan dan pemberian dukungan kepada keluarga korban
3	Pemberian informasi atas hak-hak korban saat proses peradilan	Pemberian dukungan komunitas pada korban
4	Penyediaan pendampingan hukum	Pendampingan penggunaan restitusi
5	Pemberiaan biaya transportasi dan biaya hidup yang dibutuhkan korban	Penyediaan dokumen kependudukan serta dokumen pendukung lainnya
6	Penyediaan tempat tinggal yang layak untuk korban	Penyediaan jaminan sosial seperti perumahan kesehatan dan bantuan sosial lainnya

7.	Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban	Penyediaan fasilitas pendidikan baik penyandang disabilitas
8	Penyediaan penguatan psikologi pada korban dan keluarga terdekat korban	Pemberdayaan ekonomi korban
9	Penguatan dukungan dari masyarakat kepada korban	

a. Hak Keluarga Korban dalam RUUPKS BAB VI

Perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga dan institusi kepada korban sesuai dengan fungsi dan porsinya masing-masing, segala bentuk penanganan dan perlindungan tidak hanya diberikan kepada korban kekerasan seksual saja, akan tetapi diberikan juga pada keluarga korban, yang dimaksud dengan hak keluarga korban sendiri dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah hak-hak yang didapatkan oleh keluarga korban yang secara langsung bertanggung jawab terhadap korban atau tinggal bersama korban atau keluarga korban yang bergantung hidup kepada korban, dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga yang bergantung hidup dengan korban adalah anak l`korban, orang tua korban selain pelaku.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*,86

## 4.3 Hak Keluarga Korban Kekerasan Seksual

‘Hak Keluarga Korban Kekerasan Seksual		
No	Hak atas Perlindungan	Hak atas pemulihan dan fasilitas
1.	Hak mendapatkan informasi hak korban dan hak keluarga korban saat proses peradilan pidana dimulai sampai selesainya masa pidana	Hak atas pemulihan psikologi
2.	Hak atas kerahasiaan identitas korban dan Keluarga Korban	Hak atas pemulihan fisik
3.	Hak atas ancaman dan kekerasan dari tersangka terdakwa,terpidana,kelompok atau keluarga	Hak atas pemulihan psikiatrik
4.	Hak untuk tidak dituntut atau dituntut dan digugat perdata atas pelaporan kekerasan seksual yang menimpa keluarganya	Hak atas layanan pemulihan fisik dan psikis

5.	Dalam hal korban seorang anak maka keluarga korban orang tua korban tetap memiliki hak asuh	Hak atas jaminan sosial
6.	Hak mendapatkan layanan terapi medis dan psikologis	Hak pemulihan jasmani dan rohani
7.	Hak mendapatkan dokumen kependudukan dan document penyediaan layanan untuk memperoleh hak-hak yang diatur dalam undang-undang	Hak pelayanan hukum

b. Hak saksi

Salah satu perkembangan pengelolaan hukum di Indonesia yaitu adanya keseimbangan pemberlakuan layanan yang diperoleh korban, keluarga korban dan saksi, sebagaimana termaktub dalam Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB vi pasal 35, saksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu kejadian (peristiwa)<sup>17</sup>. Hak Saksi menurut Rancangan Undang Undang Penghapusan

<sup>17</sup> KBBI

kekerasan Seksual hak saksi adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses peradilan <sup>18</sup>



---

<sup>18</sup>RUU-PKS, <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> hlm 11, diakses pada tanggal 05 Februari 2021

## 4.6 Hak keluarga saksi korban kekerasan seksual

Hak keluarga saksi korban kekerasan seksual		
No	Hak atas Perlindungan	Ha katas Pemulihan dan fasilitas
1.	Hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban sebagai saksi dan prosedur yang akan dilaluinya	Hak atas pemulihan psikologi
2.	Hak mendapatkan pemanggilan yang patut serta bantuan biaya akomodasi transportasi, konsumsi, selama proses peradilan	Hak atas pemulihan fisik Hak atas bantuan ekonomi dan bantuan perlindungan hukum
3.	hak mendapatkan penguatan psikologis	Hak mendapatkan jaminan sosial
4.	Hak mendapatkan bantuan hukum	
5.	Hak atas perlindungan diri, keamanan harta benda	Hak atas kerahasiaan identitas diri, keluarga korban, atau komunitasnya
6.	Hak untuk tidak digugat atau dituntut atas kesaksiannya	

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam mengakomodir peraturan yang diimplementasikan oleh lembaga penyedia layanan menyesuaikan dengan kapasitas serta khususnya layanan yang disediakan, pendamping korban dalam hal ini orang yang membantu segala proses yang

dilakukan korban baik penanganan, pemulihan dan penyembuhan haruslah orang yang memiliki keahlian, keterampilan serta disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan korban yang berspektif hak asasi manusia dan gender dan diutamakan berjenis kelamin perempuan, selain itu pendamping harus mengikuti pelatihan peradilan tindak pidana kekerasan seksual dan telah melakukan pelatihan khusus sesuai disiplin ilmunya.

## **B. Relevansi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam RUUPKS BAB VI Tinjauan Hukum Islam**

### **1. Prinsip Kesetaraan Gender dalam RUUPKS BAB VI**

Kesetaraan gender berarti kesamaan antara peran laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak sebagai manusia, untuk dapat ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan, terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan dihapusnya diskriminasi, marginalisasi, dan subordinasi jenis kelamin sesuai peraturan dan HAM.<sup>37</sup>

Kesetaraan gender dalam RUU PKS BAB VI tentang hak korban merupakan salah satu bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan sesuai berdasarkan prinsip kesetaraan gender, pendekatan yang digunakan dalam RUUPKS khususnya BAB VI menggunakan pendekatan hukum yang berdasarkan

<sup>37</sup> Krisnalita, L.Y., "Perempuan, Ham, dan Permasalahannya di Indonesia", *jurnal Binamulia Hukum* 7, vol 1. (2018) : 72-73. <https://media.neliti.com/media/publications/275405-perempuan-ham-dan-permasalahannya-di-ind-f4625664.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2021 jam 17.30

Perspektif perempuan, teori hukum perempuan menggunakan metode apa yang diinginkan oleh perempuan dan apa yang dibutuhkan perempuan dan mempertimbangkan segala bentuk kongkrit dan unik yang ada pada perempuan, dalam RUU PKS BAB VI tentang hak korban lebih mendefinisikan hak korban yang tidak memiliki keterbatasan dimensi dan lebih general yang ditujukan kepada setiap orang tanpa terbatas oleh jenis kelamin.

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI ditemukan adanya konstruksi kesetaraan gender pada BAB ini, dimana aturan yang dibuat lebih cenderung mencerminkan kesetaraan dan keberpihakannya pada perempuan, karena sebagian besar korban dari pelecehan seksual itu sendiri adalah perempuan, hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya untuk mencegah meluasnya kasus kekerasan seksual dan diberikannya pelayanan pendampingan dan pendampingan yang cukup pada korban berupa hak pemulihan, hak penanganan, hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual, keluarga korban dan juga saksi.

Isi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual BAB VI sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender, karena di dalamnya terdapat hak serta penanganan yang sesuai dengan kebutuhan korban yang dijamin, sehingga harapan korban kekerasan seksual lebih aman untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, karena banyak sekali perempuan

korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami karena justru korban yang kerap disalahkan dan menanggung malu.<sup>38</sup>

Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan gender yaitu suatu kesamaan kondisi yang di ada bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan mampu berperan dalam berbagai aspek lini masyarakat, adapun berbagai indikator yang harus dipenuhi dalam gender dan kesetaraan gender<sup>39</sup> yaitu :

1. Adanya akses

yaitu adanya peluang baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat mendapatkan sumber daya tertentu juga memperhitungkan agar mendapat sumber daya tersebut secara merata dan adil, dalam hal ini adanya kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan yang sama.

2. Partisipasi

Yaitu dalam suatu kelompok atau kasus tertentu untuk mengambil kebijakan atau keputusan, disini dapat dilihat apakah laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam hal mengambil keputusan.

---

<sup>38</sup> RUU-PKS, BAB VI hal 12 ‘ <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.diakses pada 15 Febuari 2021.

<sup>39</sup> Zulkifli Ismail dk, “ Kesetaraan Gender ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan sosiologi” *Jurnal SASI*, No 2 vol 26,(2020) : 157-158, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/224> diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 jam 21.22

### 3. Kontrol

yaitu wewenang untuk dapat mengatur dan mengambil suatu keputusan yang tidak dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin, dapat dilihat persentase dominasi dalam pemegang wewenang dipengaruhi oleh gender atau tidak.

### 4. Manfaat

yaitu kegunaan yang dapat dinikmati dan dirasakan secara penuh dan optimal baik oleh laki-laki atau perempuan secara merata tanpa adanya dominasi gender.

Dalam hal relevansi kesetaraan gender yang termaktub dalam RUU PKS BAB VI terdapat beberapa prinsip kesetaraan gender yang sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam RUU PKS BAB VI, dan hak korban dapat terakomodir dengan baik dalam RUU PKS BAB VI sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, berikut kami lampirkan beberapa contoh pasal yang mengafirmasi prinsip kesetaraan gender.

## 4.5 Relevansi Kesetaraan Gender BAB VI RUU-PKS BAB VI

Relevansi Kesetaraan Gender BAB VI RUU-PKS BAB VI		
No	Prinsip kesetaraan gender	Pasal dalam RUU-PKS BAB VI
1.	Adanya akses	Pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan informasi terhadap seluruh proses penanganan, pelayanan dan perlindungan yang mencakup pada hak untuk mendapatkan dokumen atas penanganan, hak mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan korban.
2	Partisipasi	Pasal 25 ayat 1 menjelaskan keikutsertaan korban dalam mengambil keputusan dan wewenang dalam keadaan tertentu sesuai dengan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan pada lembaga perlindungan saksi dan korban.
3	Kontrol	Pasal 40 ayat 2 menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan pendampingan yang akan diberikan pada korban seperti petugas kesehatan, psikolog, psikiater, pendampingan hukum meliputi advokat dan paralegal dan bentuk pendampingan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban.
4	Manfaat	Pasal 23-40 menjelaskan kegunaan serta pelayanan yang diberikan pada korban secara penuh tanpa perbedaan gender, usia dan menghapus diskriminasi, pelayanan tersebut meliputi penanganan, perlindungan dan

		pemulihan yang diberikan pada korban, saksi dan juga keluarga korban.
--	--	---

Beberapa hak korban dan keluarga korban dalam RUU PKS BAB VI atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat digunakan dan dinikmati oleh korban dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadi lebih baik dan berpusat pada kepentingan dan kebutuhan korban yang multidimensi secara berkelanjutan dan partisipasi.

## 2. Tinjauan Hukum Islam dalam RUUPKS BAB VI Perspektif Gender

Salah satu tema utama dan menjadi prinsip dasar kesetaraan gender dalam Islam yaitu persamaan antar manusia tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin, Negara, suku, bangsa, dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian dapat membedakan kualitas setiap hamba yaitu pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah.

Hadirnya Agama tentu bertujuan untuk menciptakan kebaikan bersama (*maslahat al-'ammah*), dalam terminology ushul fiqh perlindungan hukum selaras dengan tujuan hukum, yaitu terdapat dalam 5 aspek yaitu;

**Hifdz ad-din (memelihara Agama)** suatu kebebasan yang diberikan untuk menjalankan ajaran-ajaran Agama serta untuk beribadah terhadap keyakinan masing-masing, maka setiap orang yang ada di muka bumi ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk itu istilah di dalam *al maqasid syari'ah* pada *hifdz ad-din* bukan hanya sekedar memelihara Agama namun juga membangun

sarana ibadah serta menciptakan pola relasi yang baik dalam menjalankan Agama baik itu antar Agama maupun dengan yang berbeda Agama.

**Hifz an-nafs (menjaga jiwa)** menjadi *hak al-Hayat* (hak hidup) hak yang diberikan kepada manusia untuk menjaga dirinya dan juga sebagai bentuk pembelaan diri, tujuan hak ini sendiri ialah untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dengan melakukan perbaikan kualitas diri seutuhnya.

**Hifdz al-aql (memelihara akal)**, *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) cara terbaik menghargai adanya akal pikiran bukan hanya sekedar menjaga dari perbuatan yang merusak akal itu sendiri seperti gila dan mabuk, namun lebih dari pada itu akal fikiran haruslah dijaga dan digunakan dengan baik, orientasi bentuk penjagaan terhadap akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada di masyarakat.

**Hifz al-mal (memelihara harta)**, *haq al-mal* (hak berkerja) memelihara harta tidakhanya diartikan sebagai menjaga harta dari pencurian, namun definisi yang lebih tepatnya adalah hak untuk seseorang memiliki harta dengan cara yang baik halal dengan bekerja, tujuannya adalah untuk memberikan kehidupan dengan kualitas hidup yang sejahtera.

**Hifz al-ird (memelihara kehormatan)** atau *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia) definisi memelihara kehormatan bukan hanya sekedar menjaga kehormatan diri dan keluarga dari fitnah namun lebih dari pada itu kehormatan Agama bangsa dan Negara juga termasuk di dalam memelihara

kehormatan.<sup>40</sup>

Relevansi kesetaraan gender dalam RUU PKS BAB VI tentang hak korban tinjauan hukum Islam, terdapat beberapa aspek dalam Islam yang menjadi pisau analisis dan mengafirmasi kesesuaian RUU PKS BAB VI Perspektif gender tinjauan hukum Islam, dan hak korban dapat terakomodir dengan baik dalam RUU PKS BAB VI sesuai dengan Hukum Islam, berikut kami lampirkan beberapa contoh pasal yang mengafirmasi prinsip kesetaraan gender Tinjauan Hukum Islam.

#### 4.6 Relevansi Kesetaraan Gender BAB VI RUU-PKS BAB VI Tinjauan Hukum Islam

Relevansi Kesetaraan Gender BAB VI RUU-PKS BAB VI Tinjauan Hukum Islam		
No	5 aspek Tujuan Hukum dalam Islam	Pasal dalam RUU-PKS BAB VI
1	<i>hifz ad-din</i> ( memlihara Agama)	Pasal 40 menjelaskan tentang pelayanan korban kekerasan seksual berupa pendampingan penguatan spiritual, psikologi, psikiater dan juga layanan kesehatan
2	<i>hifz al-mal</i> (Memelihara harta)	Pada pasal 22 ayat 1,2,3 menjelaskan bahwa pemenuhan hak korban yang diberikan oleh Negara yaitu pengalokasian biaya anggaran untuk korban sesuai kebutuhan pada saat proses pemulihan, penanganan dan

<sup>40</sup> Ghofar, Sidiq "Teori Al Maqashid Syari'ah dalam Hukum Islam''*Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung*, 122-125, <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2021 jam 17.30.

		perlindungan.
3	<i>hifz an-nafs</i> ( menjaga jiwa )	Pasal 40 ayat 2 menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan pendampingan yang akan diberikan pada korban seperti petugas kesehatan, psikolog, psikiater, pendampingan hukum meliputi advokat dan paralegal dan bentuk pendampingan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban.
	<i>hifz an-nasl</i> ( memelihara keturunan )	Pada pasal 44 menjelaskan tentang hak korban seorang anak atau anak yang masih dalam pengasuhan korban, mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas dan ancaman kekerasan baik saat proses peradilan ataupun setelah peradilan, dan juga berhak mendapatkan pelayanan fasilitas pendidikan layanan kesehatan dan sosial.
5	<i>hifz al-aql</i> ( akal )	Pada pasal 28 dan 29 menjelaskan tentang pemulihan pada saat proses peradilan dan sesudah peradilan, pemuliahan tersebut meliputi penguatan psikologis kepada korban dan juga keluarga korban, selain itu adanya dukungan masyarakat untuk membeantu proses pemulihan korban.

Dari uraian di atas mengenai tinjauan hukum Islam, sejatinya di dalam agama Islam terdapat aturan yang bertujuan untuk menghilangkan tindak kejahatan tidak terkecuali kekerasan seksual dari siapapun atau kepada siapapun, namun dalam hal peran Negara RUU PKS BAB VI ini dibutuhkan sebagai aturan

legal yang mengakomodir hak korban, hak keluarga korban dan juga saksi yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

RUU PKS BAB VI perspektif gender tinjauan hukum Islam tentang hak korban di dalamnya mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual ( *da'afu al-mafasid wa nahy al-munkar* ), melalui RUU PKS BAB VI Negara berusaha menjalankan kewajibannya dengan melindungi masyarakat dari tindak kekerasan seksual guna menjaga kehormatan dan menjaga kualitas generasi bangsa ( *hifdz al irdl wa an-nasl* ), RUU PKS BAB VI berspektif pada perlindungan korban, keluarga korban, saksi dan relevansinya apabila ditinjau menggunakan hukum islam, terdapat 5 aspek tujuan hukum yang selaras dengan pasal-pasal yang ada pada RUU PKS BAB VI yaitu, perlindungan agama (Hifdz ad-din) pasal 40 menjelaskan pelayanan penguatan spiritual dan psikologi, perlindungan jiwa ( Hifz an-nafs ) terdapat pada pasal 40 ayat 2 , perlindungan akal ( Hifz al-aql ) pada pasal 28 dan 29 , perlindungan harta ( Hifz al-mal ) pada pasal 22 ayat 1,2,dan 3 , perlindungan keturunan ( Hifz an-nasl ) pada pasal 44. <sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Dewi Murni, Kesetaraan,161

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemulihan hak korban dalam RUUPKS BAB VI sesuai menurut perspektif gender pada seluruh pasal BAB VI, karena merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan menggunakan pendekatan berspektif perempuan, teori hukum perempuan berlandaskan pada apa yang dibutuhkan perempuan dan apa yang diinginkan perempuan, dalam hal ini korban, RUUPKS BAB VI tentang hak korban dalam proses upaya pemulihannya berupa pendampingan sejak kasus dilaporkan dan setelah proses peradilan berlangsung yang diberikan kepada korban, keluarga korban dan saksi, pendampingan tersebut bersifat berkala dan penanganan yang diberikan sesuai kebutuhan korban secara fisik dan psikis yang berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tujuan mengubah kondisi korban menjadikan lebih baik yang berpusat pada kepentingan kebutuhan korban yang multi dimensi secara berkelanjutan.
2. Pemulihan hak korban dalam RUUPKS BAB VI perspektif gender dapat dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam karena diseluruh pasal yang termaktub di dalam BAB VI tersebut berprinsip pada kemaslahatan umat manusia yang menjadikan tujuan dari *Maqasid Syari'ah* baik manfaat yang diperoleh ataupun *madarat* yang dihindarkan, maka substansi pada RUUPKS BAB VI tentang hak korban lebih mengambil tujuan dari manfaat yang

diperoleh korban dengan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh korban dan menggunakan *kulliyat al-khams* sebagai pisau analisis dalam memberikan hak korban berupa perlindungan, penanganan dan pemulihan.

## **B. Saran**

Dari penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti oleh peneliti guna mewujudkan keadilan gender dan penanganan korban kekerasan seksual yang sesuai berdasarkan RUUPKS sebagai berikut :

1. Kepada pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar keadilan gender dan menghilangkan dominasi laki-laki dalam segala lini masyarakat, sehingga dalam prakteknya nanti tidak terjadi marginalisasi antara perempuan dan laki-laki.
2. Kepada Pemerintah, diharapkan untuk segera mengesahkan RUUPKS, melihat isi dari RUUPKS terutama BAB VI merupakan hal yang menjadi solusi dari permasalahan kekerasan seksual.
3. Kepada Universitas, semoga dengan adanya penelitian ini agar lebih bijak dalam menangani isu-isu gender, dan melakukan telaah kritis terhadap masalah-masalah yang menyebabkan ketidakadilan gender dan mengembangkan hukum Nasional yang berkeadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. *Sangkan Peran Gender*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, (2003).
- Arifin, A. S, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan Perempuan.” *Ilmu sosial politik dan Humaniora* 3, No. 3 (2019): 23-26.
- Demus, N, “Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” *Dinamika Sosial* 4, No. 2 (2020): 34-39.
- ED, D. F., *Bunga rampai Islam dan Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020.
- Efendi, A. “Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam” *Kajian Gender* no 2, (2013): 41-55.
- Farhana, k, “*Kasus Pelecehan Seksual di Ruang Publik Masih Sulit di Buktikan*” Retrieved from <http://ww.fimela.com/lifestyle-relationsip/rad/4131162/kasus-pelecehan-seksual-di-ruang-publik-masih-sulit-dibuktikan>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 jam 18.00.
- Ghofar, Sidiq., “Teori Al Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam” Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung ,hal 122-125. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021 jam 17.30.
- Gina, A. “Urgensi Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual” *Jurnal Ilmiah*, 44-46.(2020).
- Hairin, Prianter, Jaya., “Urgensi Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual” *Jurnal Perempuan*, no.23 vol XXI (2020): 23-25. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf). diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.30.
- Hadi, Solikul, “Bias Gender dalam Kontruksi Hukum Islam Indonesia” *Jurnal Studi Gender*, no.1 (2014): 30-45.
- Indonesia, T. P. “*AL QURAN UII, AL QURAN dan Tafsir*”. (Yogyakarta : UII PRES) (1991).
- Kusuma, Agenes, dkk., “Analisis Pemberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam mengatur Tindak Kekerasan Seksual “ *jurnal lex scientia law review*, no.1 (2019): 28-39. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/29788> diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.30

- Khusnaeny, A., "RUU Penghapusan kekerasan seksual." : akses keadilan,kebenaran,dankeadilan bagi korban. *Perempuan* 21, . (2016): 1-16.
- Kuas, F. L. "Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU-KUHP serta persoalan keberpihakan terhadap Perempuan." *Lex Criment* 2 , (2016): 86-93.
- Kusuma, A. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* no.1. (2019): 28-39.
- Khusmana (2019) Kodrat Perempuan dalam Al-quran : sebuah bacaan kontrutristik,*ilmu Ushulluddin* hlm 56-60Komnas Perempuan," Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Menyambut Perpres No. 53 Tahun 2021 Tentang RAN HAM (25 Juni 2021)" dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-menyambut-perpres-no-53-tahun-2021-tentang-ran-ham-25-juni-2021> di akses pada 2 Juli 2021, pada jam 15.40 WIB.
- Krisnalita,L. Y, "Perempuan,Ham,dan Permasalahannya di Indonesia", *jurnal Binamulia Hukum* 1, no. 7 (2018) : 72- 73  
..<https://media.neliti.com/media/publications/275405-perempuan-ham-dan-permasalahannya-di-ind-f4625664.pdf>
- Murni, Dewi. " Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an" *Jurnal Syhadah* 1,no 1 (2018) : 163-170.  
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=924176&val=10960&title=KESETARAAN%20GENDER%20MENURUT%20AL-QURAN>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.30
- Muhammad, K. H, "*Fiqh Perempuan*" .wonosari: IRCiSoD. (2019).
- Marhayati,Nely, "Islam dan Gender" (Pemekasan : 2014).
- Niko, Demus dkk, "Perjuangan Kelas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" *Jurnal Ilmiah dinamika sosial* 4, no.2 (2020) 34-39.
- PEREMPUAN, K. (2019, juni senin). KOMNAS . Retrieved juni rabu, 2020, from <http://www@komnasperempuan.go.id/read-news-catatantahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019>: hcp Diakses pada tanggal 15 Februari 2021 jam 19.40
- Prsetyo, S. B. "Rapat Panja RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual" *Risalah Sidang* (pp. 9-20). Jakarta : DPR-RI. (2021).
- Rahmi, A. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender" ,*Jurnal Mercatoria* 2,

- (2018):36-37. Dikses pada tanggal 14 Februari 2021.  
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/1499> diakses pada tanggal 14 Februari 2021 jam 19.00
- RUU-PKS ,“(Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual)” dalam <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> di akses pada 5 Juli 2021 ,pada jam 20.00 WIB.
- SetyaNingrum,Ayu, dan Arifin Ridwan, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan ,*Jurnal Ilmiah Muqqodimah Ilmu sosial Politik dan Humaniora*” No.1 (2019) : 39-41.
- Supriyato,Hery,Bangbang, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Al-azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, No.3 .(2014): 153-157.  
[.http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/articele/viewfile/167/156](http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/articele/viewfile/167/156) diakses pada 18 Februari 2021 jam 20.30.
- Sejuk. (2020, Mei senin). *Kualisasi Masyarakat sipil Anti kekerasan seksual : tindak segera penjabat pelaku pelecehan seksual*. Retrieved januari senin, selasa , from <http://sejuk.org/202002/08/kondisi-masyarakat-sipil-anti-kekerasan-seksual-koalisi-mayarakat-sipil-anti-kekerasan-seksual-tindak-segera-menjabat-pelaku-pelecehan-seksual/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 jam 18.30
- Supanto, “Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender”*Antisipasi Hukum Pidana* 3, no 3 (2004): 23-26  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/371> diakses pada tanggal 18 Februari 2021 jam 19.41
- Selman,Isfandari,Siti, “Dinamika Gender Terhadap Akses Pelayanan Kkesehatan Maternal Sembilan Etnis di Indonesia” *Jurnal Perempuan* 2, No.2 (2019): 7-8. File:///c:/users/ASUS/Downloads/652-article%20Text-12395-1-10-20190516.pdf diakses pada tanggal 18 Februari jam 20.05
- Suhra,Sarifa, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam” *Jurnal al-ulum* 4, no.13 (2013): 379-382.  
<https://media.neliti.com/media/Publications/195698-none-7420eb93.pdf> diakses pada 18 Februari 2021 jam 20.10.
- Sonata,Liber, Depri, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 , (2014): 15–35.  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Jam 19.30

Utami, P. N. “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui pusat pelayanan Terpadu” *hak asasi manusia* 7, no. 1 (2016).



**CURRICULUM VITAE****NOVITA SARI**

MAHASISWA S1 HUKUM ISLAM

**TENTANG DIRI SAYA**

Saya adalah mahasiswa Hukum Islam UII yang menyukai Public Speaking dan Fotografi

**PRESTASI**

Terbaik 1 DIY di ajang Putri Hijab Indonesia  
Winner Putri HijabDIY  
Penerima Beasiswa Unggulan UII

**INFORMASI KONTAK**

WA 082280249536  
Instagram Vita\_sr  
email  
Vitasro9@gmail.com

**KEMAMPUAN DASAR**

Public Communication  
Leadership  
Lobbying  
Sosial Media Marketing  
Model Foto

**PENGALAMAN ORGANISASI**

Kaderisasi Rayon FIAI 2018-2019  
Sekretaris Umum Komisariat UII 2019-2020  
Demisioner Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII  
Bendahara Excellen Community UII 2017

**PengalamanKepanitiaan**

Div Acara I-Safe FIAI UII  
Koordinator Komisi C-Safe FIAI UII  
Ketua Pelaksa Makrab PMII UII  
Bendahara PKD PMII UII  
Sekretaris Acara Waqaf Goes To Campus VI yang diselenggarakan oleh Badan Waqaf Indonesia

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

**SMP.N 07 Seluma kota Bengkulu**  
**MAN 1 Tasikmalaya Jawa Barat**  
**Pondok Pesantre K.H Zainal Musthafa Sukamanah**  
**S1 Hukum Islam Universitas Islam Indonesia**

BAB VI  
HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 22

- (1) Hak Korban meliputi:
- a. hak atas Penanganan;
  - b. hak atas perlindungan;
  - c. hak atas pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Korban oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
- a. menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk Penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban dan Keluarga Korban, yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga- lembaga negara terkait;
  - b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. menguatkan peran dan tanggungjawab Keluarga, Komunitas, masyarakat dan Korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Korban.

## Bagian Kedua

### Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban

#### Paragraf 1

#### Hak atas Penanganan

#### Pasal 23

(1) Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.

#### Paragraf 2

#### Hak atas Perlindungan

#### Pasal 24

(1) Ruang lingkup Hak Korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
  - g. Perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang ia laporkan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Perlindungan sementara.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan hak atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.
- (2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Paragraf 3

#### Hak atas Pemulihan

#### Pasal 26

Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi Pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. Ganti Kerugian.

### Pasal 27

(1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus Kekerasan Seksual.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. permohonan Korban atau Keluarga Korban yang diajukan secara langsung kepada Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. identifikasi kebutuhan Korban yang dilakukan oleh Pendamping dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu; atau
- c. informasi adanya kasus Kekerasan Seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

(3) Pendamping atau Pusat Pelayanan Terpadu yang menerima permohonan Korban atau mengetahui adanya peristiwa Kekerasan Seksual segera melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban.

### Pasal 28

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
- g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan keluarganya;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada Keluarga Korban dan/atau Komunitas terdekat Korban; dan

l. penguatan dukungan masyarakat untuk Pemulihan Korban.

#### Pasal 29

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;
- c. penguatan dukungan Komunitas untuk Pemulihan Korban;
- d. Pendampingan penggunaan Ganti Kerugian;
- e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;
- g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban atau anak Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya;
- h. pemberdayaan ekonomi; dan
- i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi Pendamping dan/atau PPT.

#### Pasal 30

PPT menyelenggarakan Pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

#### Pasal 31

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pemulihan bagi Korban.

(3) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan evaluasi dan rekomendasi dari PPT dan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Korban.

#### Paragraf 4

#### Hak Keluarga Korban

#### Pasal 32

(1) Hak Keluarga Korban adalah hak yang didapatkan oleh anggota Keluarga yang bertanggungjawab secara langsung terhadap Korban dan/atau tinggal bersama Korban dan/atau anggota Keluarga yang bergantung penghidupannya pada Korban.

(2) Tidak termasuk anggota Keluarga Korban yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka yang melakukan atau terlibat Kekerasan Seksual.

(3) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

(4) Pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara.

#### Pasal 33

(1) Hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi:

a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana;

b. hak atas kerahasiaan identitas;

c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/terdakwa/terpidana, Keluarga dan kelompoknya;

d. hak untuk tidak dituntut atau dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya;

e. dalam hal Korban adalah anak, maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;

- f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;
  - g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan; dan
  - h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan atau surat keterangan dari PPT untuk memperoleh hak yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (2) Dalam hal Keluarga Korban adalah anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, selain hak yang diatur pada ayat (1) berhak juga atas:
- a. hak atas fasilitas pendidikan;
  - b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan
  - c. hak atas jaminan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh PPT.

#### Paragraf 5 Hak Saksi

#### Pasal 34

- (1) Hak Saksi adalah hak yang diperoleh dan digunakan dalam proses peradilan pidana.
- (2) Hak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;
  - b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
  - c. hak penguatan psikologis;
  - d. hak bantuan dan Pendampingan hukum;
  - e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, Komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;
  - f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau Komunitasnya;

- g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas keSaksiannya; dan
- h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan keSaksian.

#### Paragraf 6 Ahli

##### Pasal 35

(1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana Kekerasan Seksual.

(2) Hak ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;
- b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;
- c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan
- d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.

#### Paragraf 7

##### Pusat Pelayanan Terpadu

##### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diselenggarakan melalui sistem Pelayanan Terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPT.

### Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah wajib membentuk PPT.

(2) PPT dalam memenuhi dan melindungi hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual.

(3) PPT dalam menyediakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga Pengada Layanan yang dibentuk oleh masyarakat.

### Pasal 38

Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, PPT bertugas:

- a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban;
- b. memberikan informasi tentang hak-hak Korban;
- c. memberikan layanan kesehatan;
- d. memberikan layanan penguatan psikologis;
- e. menyediakan layanan Pendampingan hukum;
- f. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya;
- g. memberikan pengampunan Ganti Kerugian kepada Korban;
- h. mengkordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya; dan
- i. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan.

### Pasal 39

Layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual meliputi:

- a. layanan pengaduan;
- b. layanan kesehatan;
- c. layanan penguatan psikologis;

- d. layanan psikososial dan rehabilitasi sosial;
- e. layanan Pendampingan hukum; dan
- f. layanan pemberdayaan ekonomi.

#### Pasal 40

(1) Untuk melaksanakan layanan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPT menyediakan Pendamping Korban.

(2) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. petugas pusat Pelayanan Terpadu;
- b. petugas kesehatan;
- c. psikolog;
- d. psikiater;
- e. Pendamping psikologis;
- f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan
- g. Pendamping lain.

(3) Pendamping Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan gender;
- b. telah mengikuti pelatihan peradilan pidana Kekerasan Seksual; dan
- c. telah mengikuti pelatihan khusus sesuai dengan bidang dan profesi khususnya.

(4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin perempuan.